



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 275/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM DAN PENGELOLA BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Nomor B-112/UN40.C2/KP.01.00/2026 tanggal 25 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor Tentang Kepanitiaan Kampus UPI di Sumedang Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengembang Kurikulum dan Pengelola Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGEMBANG KURIKULUM DAN PENGELOLA BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembang Kurikulum dan Pengelola Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 275/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM DAN PENGELOLA BIDANG
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG
TAHUN 2026

A. SUSUNAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA DI SUMEDANG TAHUN 2026

1. Tim Pengembang Kurikulum Prodi S1 dan S2 Penjas

Ketua : Prof. Dr. Ayi Suherman M.Pd.
Sekretaris : Dr. Rizal Ahmad Fauzi M.Pd.
Anggota : Dr. Aam Ali Rahman M.Pd.

2. Tim Pengembang Kurikulum Prodi S1 Keperawatan

Ketua : Delli Yuliana Rahmat, M.Kep.
Anggota : Nunung Siti Sukaesih, S.Kep., M.MedEd.
Sri Wulan Lindasari, M.Kep, Ners.

3. Tim Pengembang Kurikulum Prodi Profesi Ners

Ketua : Popi Sopiah, S.Kp., M. Biomed.
Anggota : Ns. Reni Nuryani, M.Kep, Sp.Kep.J

4. Tim Pengembang Kurikulum Prodi S1 Industri Pariwisata

Ketua : Dally Nur Alif, S.Pd, M.Pd.

B. SUSUNAN PENGELOLA BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

1. Pengelola Bidang Bidang Kemahasiswaan Prodi S1 dan S2 Penjas

Pembina Kemahasiswaan : Gilang Ginanjar Hidayatullah Slamet, M.Pd.

2. Pengelola Bidang Kemahasiswaan Prodi S1 Keperawatan

Pembina Kemahasiswaan : Heri Ridwan, S.Kep., Ners., MAN.

3. Pengelola Bidang Kemahasiswaan Prodi Profesi Ners

Pembina Kemahasiswaan : Hikmat Pramajati, S.Kep.Ners., MAN.

4. Pengelola Bidang Kemahasiswaan Prodi S1 Industri Pariwisata

Pembina Kemahasiswaan : Rifqi Asy'ari, S.Par, M.Par.

REKTOR,



DIDI SUKYADI